



**SALINAN**

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 20 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pengaturan terhadap cadangan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Magetan, serta sehubungan dengan adanya perubahan organisasi perangkat daerah sebagai tindaklanjut berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan, maka perlu mengubah beberapa ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Magetan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Magetan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 14), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
4. Bupati adalah Bupati Magetan.
5. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan.
6. Lumbung Pangan Daerah adalah lumbung pangan Kabupaten Magetan yang dikelola oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan.
7. Pangan Lokal adalah pangan yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.
8. Cadangan pangan nasional adalah cadangan pangan diseluruh wilayah pelosok wilayah Indonesia untuk dikonsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat. Cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat.
9. Cadangan pangan pemerintah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah. Cadangan pemerintah terdiri dari : cadangan pangan pemerintah desa, cadangan pangan pemerintah daerah, cadangan pangan pemerintah provinsi dan cadangan pangan pemerintah pusat.
10. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa, yang dapat

disebabkan oleh terjadinya: gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, dan bencana sosial antara lain : kebakaran pemukiman, kebakaran hutan, dan kerusuhan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari – hari.

11. Rawan pangan kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat secara terus – menerus sesuai Peta Kerawanan Pangan (*Food In Security Atlas/FIA*).
  12. Gejolak harga beras adalah kenaikan harga beras ditingkat konsumen mencapai lebih dari 25 % dari harga normal dan berlangsung selama 1 ( satu ) minggu.
  13. Kerawanan pangan pasca bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
  14. Masalah pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Perencanaan cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan :
  - a. inventarisasi cadangan pangan;
  - b. penghitungan kebutuhan pangan;
  - c. prakiraan kekurangan pangan dan/atau keadaan darurat; dan

d. penganggaran.

- (2) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 ( enam ) bulan dan dilaksanakan oleh Dinas.
3. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Dalam penyaluran pangan kepada Rumah Tangga Miskin ( RTM ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dinas terlebih dahulu melakukan pendataan
- (2) Data dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan identifikasi dan verifikasi dengan data yang ada pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Magetan

4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

Penyaluran cadangan pangan kepada kelompok sasaran dan penanganan gejolak harga dilakukan oleh Dinas setelah mendapat persetujuan dari Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan.

5. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Pengelolaan cadangan pangan Daerah dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan cadangan pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tersediri.

(3) Cadangan pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di lumbung pangan Daerah.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

Dalam pengelolaan cadangan pangan Daerah maka Bupati membentuk Tim Teknis Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah.

7. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

Pengelolaan lumbung pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas.

8. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

Kepala Dinas bertanggungjawab dan melaporkan perkembangan Cadangan Pangan Daerah kepada Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan.

9. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

Kepala Dinas menetapkan petunjuk teknis Pengelolaan Cadangan Pangan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 21 Maret 2017

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 21 Maret 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,  
TTD  
SUTIKNO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD  
SUCI LESTARI, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002